Property l

KÉPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR: 421.9/3292 /PLS/2013

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- Surat Permohonan Penyelenggara PAUD AN NAJMI Nomor, 05/YAN-PAUD/I/2013 tanggal, 27 Februari 2013 hal Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD AN NAJMI
- Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor. 421.9/031/PLS-PST/2013 tanggal 07 FEBRUARI 2013

Menimbang

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin lembaga PAUD

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah 2.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor: 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur nonformal, kepada :

Nama Lembaga

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " AN-NAJMI "

b. Program KELOMPOK BERMAIN

c. Tanggal Berdiri **04 OKTOBER 2009**

d. Kepemilikan PERORANGAN

e.

Penanggungjawab : YASO ARO NDRURU

f. Alamat Lembaga : PASAR V TEMBUNG Gg. MESJID NURUL HUDA KEC. PERCUT SEI TUAN

KAB. DELI SERDANG

Kedua

Penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) b.
- Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Pada bidang yang relevan.
- d. Mengikuti petunjuk tekhnis penyelenggaraan pendidikan nonformal
- Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku e.

Ketiga

Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
- Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: LUBUK PAKAM

PADA TANGGAL

: 18-03-2013

ALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

HJ. SA'ADAH LUBIS, S.Pd, M.AP PEMBINA TINGKAT I NIP.195907161978012002